



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis membahas kajian pustaka yang berisi landasan teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. Landasan teoritis membahas mengenai teori-teori dan konsep-konsep yang relevan serta peraturan-peraturan yang mendukung pembahasan dan analisis penelitian. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang berisi hasil-hasil dari penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Landasan teori tersebut diambil dari berbagai literatur yang dapat diperoleh dari artikel jurnal dan buku.

Kerangka pemikiran yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti, yang diperoleh dari teori, konsep serta peraturan dan juga penelitian terdahulu, berupa skema dan uraian singkat. Pada bagian akhir terdapat hipotesis penelitian, yaitu anggapan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian dan mengacu pada kerangka pemikiran.

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Teori Agensi (Agency Theory)

Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa teori agensi merupakan teori yang mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak di mana prinsipal mempekerjakan agen untuk melakukan suatu jasa atas kepentingan pemilik melalui pendelegasian wewenang kepada agen untuk membuat keputusan terkait perusahaan. Prinsipal merupakan pihak yang menginvestasikan dananya kepada perusahaan, sedangkan agen adalah pihak yang bertugas untuk mengelola perusahaan atau disebut juga dengan manajemen.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Nugraha & Meiranto (2015) teori agensi muncul ketika ada sebuah

perjanjian hubungan kerja antara *principle* yang memiliki wewenang dengan *agent* atau pihak yang diberi kewenangan untuk menjalankan perusahaan. Manajer (*agent*) memiliki kewajiban untuk memberikan informasi mengenai perusahaan kepada pemilik perusahaan (*principle*) karena manajer dianggap lebih memahami dan mengetahui keadaan perusahaan yang sebenarnya. Namun terkadang manajer tidak melaporkan keadaan perusahaan seperti apa yang sebenarnya. Hal ini bisa saja dilakukan untuk menguntungkan manajer dan menutupi kelemahan kinerja manajer. Tindakan manajer yang seperti ini biasanya dilakukan karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah keagenan seperti pengeluaran yang berlebihan, keputusan investasi suboptimal dan asimetris informasi. Asimetris informasi terjadi ketika manajer memiliki lebih banyak informasi dibandingkan informasi yang dimiliki oleh pemilik perusahaan.

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini menjelaskan bahwa adanya perbedaan kepentingan yang timbul antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan termasuk perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Konflik kepentingan yang timbul dari teori keagenan ini akan mempengaruhi agresivitas pajak. Di satu sisi, manajemen mempunyai pandangan bahwa manajemen harus mendapatkan laba yang tinggi dengan menghasilkan beban pajak yang serendah – rendahnya, disisi lain pihak pemerintah yang merangkap sebagai pembuat regulasi perpajakan berharap akan adanya pemasukan sebesar-besarnya dari sektor pajak. Perbedaan sudut pandang tersebut tentunya akan menyebabkan konflik antara pemerintah sebagai pemilik perusahaan dengan pihak manajemen perusahaan (Anggraeni, 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Perbedaan kepentingan antara *principle* dan *agent* dapat mempengaruhi

berbagai hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak perusahaan. Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assessment system* memberikan wewenang kepada perusahaan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Penggunaan sistem ini dapat memberikan kesempatan bagi *agent* untuk memanipulasi pendapatan kena pajak menjadi lebih rendah sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan semakin kecil. Hal ini dilakukan pihak *agent* karena adanya asimetris informasi dengan pihak *principle* sehingga *agent* dapat mengambil keuntungan tersendiri diluar kesepakatan kerjasama dengan *principle* karena adanya manajemen pajak yang dilakukan *agent* (Nugraha & Meiranto, 2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Terdapat beberapa cara untuk mengontrol tindakan *agent* terkait dengan kegiatan manajemen pajak yang dilakukan, yaitu dengan mengevaluasi hasil laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio keuangan dibandingkan dengan tindakan agresivitas pajak yang mungkin dilakukan *agent* (Nugraha & Meiranto, 2015). Rasio yang digunakan adalah kepemilikan manajerial, likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan yang dibandingkan dengan agresivitas pajak yang dihitung menggunakan proksi *effective tax rate* (ETR) yang didapat dari beban pajak dibanding laba sebelum pajak..

Menurut Nugraha & Meiranto (2015) sebuah perusahaan tergolong besar jika memiliki total aset yang besar pula. Total aset perusahaan dapat bertambah atau meningkat seiring dengan besarnya laba yang dihasilkan perusahaan. Total aset juga terus bertambah mengikuti semakin besarnya liabilitas dan ekuitas perusahaan karena mengharuskan adanya keseimbangan antara aset dengan liabilitas dan ekuitas. Semakin besar laba yang dihasilkan berarti semakin besar pula pendapatan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kena pajak dan semakin besar pajak yang seharusnya dibayarkan namun bisa saja agent melakukan manipulasi sehingga harus dibandingkan dengan besarnya ETR perusahaan.

## 2. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 2. Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)

Pada umumnya organisasi berusaha untuk menciptakan sebuah sistem nilai perusahaan yang dapat berjalan sesuai dengan sistem nilai sosial yang lebih besar dimana organisasi tersebut merupakan bagian dari sistem tersebut. Hal ini bertujuan agar organisasi tersebut mendapatkan legitimasi dari masyarakat guna mempertahankan kelangsungan hidupnya (Wijaya & Saebani, 2019). Teori legitimasi adalah strategi yang dilakukan oleh manajemen untuk mengembangkan perusahaan dalam menumbuhkan kepercayaan publik. Teori legitimasi menjelaskan kontrak sosial organisasi dengan masyarakat, kelangsungan hidup perusahaan akan terancam jika masyarakat merasa organisasi telah melanggar kontrak sosialnya. Dimana jika masyarakat merasa tidak puas dengan operasi organisasi secara sah (*legitimate*) maka masyarakat dapat mencabut kontrak sosial dalam operasi organisasi (Napitu & Kurniawan, 2016).

Legitimasi perusahaan merupakan arah implikasi orientasi pertanggungjawaban perusahaan yang lebih menitikberatkan pada *stakeholders perspective* (masyarakat dalam arti luas). Teori legitimasi dapat dijadikan salah satu pijakan bagaimana seharusnya perusahaan merumuskan kebijakan agar tetap memperoleh pengakuan dan kepercayaan dari *stakeholders*. *Social disclosure* dapat dijadikan satu representatif keberpihakan sosial (tanggung jawab sosial) perusahaan terhadap pihak eksternal Terlebih dalam hal kebijakan pengungkapan serta kebijakan keberpihakan social (Siswianti, 2015).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Cheers (2011) dalam Siswianti (2015) menjelaskan bahwa

perusahaan untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya harus mengupayakan sejenis legitimasi atau pengakuan baik dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah maupun masyarakat sekitar. Untuk memperoleh legitimasi dari investor, perusahaan senantiasa meningkatkan return saham bagi investor. Kemudian untuk memperoleh legitimasi dari kreditor, perusahaan harus meningkatkan kemampuannya mengembalikan utang. Lalu untuk memperoleh legitimasi dari konsumen, perusahaan harus bisa meningkatkan mutu produk dan layanan. Begitu pula untuk mendapatkan legitimasi dari pemerintah, perusahaan harus mematuhi segala peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan juga untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat, perusahaan melakukan aktivitas pertanggungjawaban sosial. Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada perusahaan kecil.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 2. Pajak

### a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak juga dikemukakan oleh beberapa ahli di bidang perpajakan. Pengertian pajak menurut beberapa ahli dalam buku Waluyo (2016;2) adalah sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1) Menurut Prof. Edwin R.A. Seligman, Pajak adalah sumbangan wajib dari orang kepada pemerintah untuk menutupi biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan bersama, tanpa mengacu pada manfaat khusus yang diberikan.
- 2) Menurut Philip E. Taylor Pajak adalah kontribusi wajib dari orang, kepada pemerintah untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan bersama, sedikit referensi untuk manfaat khusus yang diberikan
- 3) Menurut Mr. Dr. NJ Feldman, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma – norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata – mata digunakan untuk menutupi pengeluaran – pengeluaran umum.
- 4) Menurut Prof. Dr. MJH. Smeets pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma – norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
- 5) Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
- 6) Menurut Dr. Rochmat Soemitro, S.H. menyatakan, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- 4) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, surplus tersebut dipergunakan untuk membiayai investasi publik.
- 5) Pajak dapat membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu fungsi mengatur.

#### b. Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi keberlangsungan pembangunan suatu negara. Fungsi pajak menurut Waluyo (2016;6) yakni:

##### 1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah. Dalam APBN Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri. Contohnya yakni pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, pemeliharaan dan pembangunan.

##### 2) Fungsi Mengatur (*Regulatoir*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, misalnya PPnBM untuk minuman keras dan barang – barang mewah lainnya. Contohnya pemerintah menetapkan bea

### C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

masuk yang tinggi untuk non domestik dalam rangka melindungi produksi domestik, serta diberikan fasilitas keringanan pajak.

### c. Jenis Pajak

Menurut Waluyo (2016;12) pajak dapat dibagi menjadi beberapa jenis menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutannya.

1) Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi 2, yaitu :

a) Pajak langsung

Merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain seperti Pajak Penghasilan

b) Pajak Tidak Langsung

Merupakan pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain seperti Pajak Pertambahan Nilai

2) Menurut sifatnya pajak dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

a) Pajak Subjektif

Merupakan pajak yang pengenaannya melekat pada keadaan pribadi Wajib Pajak seperti Pajak Penghasilan.

b) Pajak Objektif

Merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, Bea Materai dan Cukai.





3) Menurut lembaga pemungutannya pajak dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

a) Pajak Pusat

Merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah dan Bea Materai.

b) Pajak Daerah

Merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya Pajak tontonan, pajak reklame, pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, iuran kebersihan, retribusi parkir dan lainnya.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**3. Pajak Penghasilan Badan**

Pajak Penghasilan Badan atau PPh Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan. Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), penghasilan suatu badan atau perusahaan yang dimaksud adalah:

*“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya.”*

**a. Subjek PPh Badan**

Subjek pajak Badan atau subjek PPh Badan adalah setiap Badan Usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak, baik dalam periode bulan maupun tahun dan disetor ke kas negara. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang termasuk dalam pengertian

Badan adalah sebagai berikut:

- 1) Perseroan Terbatas (PT)
- 2) Perseroan Lainnya
- 3) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- 4) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- 5) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- 6) Firma
- 7) Kongsi
- 8) Koperasi
- 9) Dana Pensiun
- 10) Persekutuan
- 11) Perkumpulan
- 12) Yayasan
- 13) Organisasi Masyarakat
- 14) Organisasi Sosial Politik
- 15) Organisasi lainnya dengan nama dan bentuk apapun
- 16) Lembaga dan bentuk badan lainnya
- 17) Kontrak Investasi Kolektif (KIK)
- 18) Bentuk Usaha Tetap

**b. Objek PPh Badan**

Objek PPh Badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan. Bagi Subjek Badan dalam negeri yang menjadi objek PPh adalah semua penghasilan baik dari dalam maupun dari luar negeri.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**Penghasilan yang sebagai objek PPh Badan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang PPh ini meliputi:**

- 1) Hadiah dari kegiatan dan penghargaan
- 2) Laba usaha
- 3) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta (selain tanah dan bangunan)
- 4) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
- 5) Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- 6) Dividen
- 7) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
- 8) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- 9) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai jumlah tertentu yang ditetapkan
- 10) Peraturan pemerintah
- 11) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- 12) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap
- 13) Iuran yang diterima perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- 14) Penghasilan dari usaha berbasis syariah
- 15) Surplus Bank Indonesia

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**c. Jenis Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan pada PPh Badan**

Ada beberapa jenis pajak penghasilan badan atau PPh Badan yang harus dibayar dan dilaporkan oleh perusahaan atau WP Badan, di antaranya:

1) Pajak Penghasilan Pasal 15

PPh Pasal 15 mengatur atas laporan pajak yang berhubungan dengan Norma Perhitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu, termasuk Wajib Pajak Badan yang bergerak pada:

- a) Sektor pelayaran atau penerbangan internasional
- b) Perusahaan asuransi luar negeri
- c) Pengeboran minyak, gas dan geothermal
- d) Perusahaan dagang asing
- e) Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan serah guna

2) Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh Pasal 21 mengatur tentang pemotongan dari hasil pekerjaan jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dan harus dibayarkan setiap bulannya. Perusahaan melakukan pemotongan langsung atas penghasilan para karyawan untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi.

3) Pajak Penghasilan Pasal 22

PPh Pasal 22 mengatur atas pemungutan pajak dari Wajib Pajak yang dibebankan pada badan usaha tertentu karena melakukan aktivitas perdagangan terkait dengan ekspor, impor, maupun re-impor.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4) Pajak Penghasilan Pasal 23

PPH Pasal 23 mengatur atas pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemungut pajak dari Wajib Pajak ketika terjadi transaksi yang merujuk pada:

- a) Transaksi dividen atau pembagian keuntungan saham
- b) Royalty, bunga, hadiah dan penghargaan
- c) Sewa, dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan aset selain tanah dan transfer bangunan atau jasa.

5) Pajak Penghasilan Pasal 25

PPH Pasal 25 mengatur atas angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT PPh dikurangi PPh yang telah dipungut serta PPh yang dibayar atau terutang di Luar Negeri dan boleh dikreditkan.

6) Pajak Penghasilan Pasal 26

PPH Pasal 26 mengatur pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

7) Pajak Penghasilan Pasal 29

PPH Pasal 29 mengatur atas jumlah pajak terutang suatu perusahaan dalam satu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain, serta telah disetorkan. Maka nilai lebih pajak terutang tersebut harus dibayarkan sebelum SPT PPh Badan dilaporkan.

8) Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

PPH Pasal 4 ayat (2) berkaitan dengan pajak yang dipungut dari penghasilan yang dipotong dari:

- a) Bunga deposito dan tabungan lainnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b) Bunga obligasi dan surat utang negara
- c) Bunga simpanan yang dibayarkan koperasi
- d) Hadiah undian
- e) Transaksi saham dan sekuritas lainnya

Serta transaksi lain sebagaimana diatur dalam peraturan yang ditetapkan

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### 4. Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan isu yang kini cukup fenomenal di kalangan masyarakat. Agresivitas pajak terjadi hampir di semua perusahaan-perusahaan besar maupun kecil di seluruh dunia. Tindakan agresivitas pajak ini dilakukan dengan tujuan meminimalkan besarnya biaya pajak dari biaya pajak yang telah diperkirakan, atau dapat disimpulkan dengan usaha untuk mengurangi biaya pajak (Gemilang, 2017).

Hal ini tidak sesuai dengan aturan yang telah berlaku baik di masyarakat maupun dalam pemerintahan. Pemerintah sebagai penerima pajak, akan dirugikan dengan tindakan tersebut karena dapat mengurangi pendapatan pemerintah untuk pembangunan negara. Bagi masyarakat, dampak yang akan didapatkan adalah mereka tidak mendapatkan fasilitas yang memadai dan menunjang pembangunan yang didapat dari pemerintah atas tindakan tersebut.

Tindakan pajak agresif dikelompokkan menjadi dua yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak diartikan sebagai salah satu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal. Sebaliknya, penggelapan pajak merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menyembunyikan data. Perusahaan yang akan melakukan upaya *tax avoidance*, harus sungguh-sungguh memperhatikan peraturan, karena tindakan yang melanggar peraturan dapat dikategorikan sebagai tindakan *tax evasion* dan dapat berakibat sanksi administratif atau sanksi pidana (Putri, 2016).

Tujuan utama agresivitas pajak adalah dengan membuat beban pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah, karena perusahaan menganggap pembayaran pajak penghasilan sebagai sebuah tambahan beban biaya yang sangat besar atau transfer kekayaan dari perusahaan kepada pemerintah yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan, oleh karena itu perusahaan diprediksi melakukan tindakan yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Tingkat agresivitas pajak pada umumnya dipengaruhi oleh faktor manfaat dan resiko yang akan ditimbulkannya (Siswianti, 2015).

Agresivitas pajak perusahaan memiliki manfaat untuk penghematan pengeluaran atas pajak sehingga keuntungan yang diperoleh pemilik menjadi semakin besar untuk mendanai investasi perusahaan yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dimasa yang akan datang. Sedangkan kerugian dari agresivitas pajak perusahaan adalah kemungkinan perusahaan mendapat sanksi dari kantor pajak berupa denda, serta turunnya harga saham perusahaan akibat pemegang saham lainnya mengetahui tindakan agresivitas pajak perusahaan. Bagi pemerintah, tindakan agresivitas pajak perusahaan ini akan mengurangi pendapatan Negara dalam sektor pajak (Gemilang, 2017).

Tindakan agresivitas pajak dapat memberikan *marginal benefit* dan juga *marginal cost* (Fahriani & Priyadi, 2016). *Marginal benefit* yang didapat adalah adanya penghematan pajak (*tax saving*) yang signifikan bagi perusahaan. Selain itu tindakan agresivitas pajak juga dapat memberikan keuntungan kepada manajer,

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dimana manajer bisa mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi atas kinerjanya yang menghasilkan beban pajak perusahaan yang harus dibayarkan menjadi lebih rendah dan juga manajer berkesempatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan melakukan *rent extraction*. *Rent extraction* adalah suatu tindakan manajer yang tidak memaksimalkan kepentingan pemilik, tindakan ini dapat berupa penyusunan laporan keuangan yang agresif, mengambil sumber daya atau aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, maupun melakukan transaksi dengan pihak istimewa. Selain itu, *marginal cost* juga dapat ditanggung oleh perusahaan akibat tindakan agresivitas pajaknya. *Marginal cost* yang mungkin saja terjadi adalah penalty atau sanksi administrasi yang dikenakan oleh petugas pajak akibat dilakukannya audit terhadap perusahaan dan ditemukannya kecurangan-kecurangan di bidang perpajakan pada perusahaan.

Ada berbagai macam proksi pengukuran agresivitas pajak, yaitu sebagai berikut:

- a. *Effective Tax Rate* (ETR)

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

- b. *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

- c. *Book-Tax Difference Manzon-Plesko* (BTD\_MP)

$$BTD\_MP = \frac{Y^S - Y^T}{\text{Total Asset}}$$

$Y^S$  : pendapatan yang diungkapkan kepada pengguna laporan keuangan.

$Y^T$  : penghasilan yang diungkapkan kepada otoritas pajak (kena pajak).

penghasilan).

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. *Tax Planning* (TAXPLAN)

*Tax Planning* bisa diukur salah satunya dengan *tax retention rate* (tingkat retensi pajak) dengan rumus:

$$TRR = \frac{Net\ Income}{Pretax\ Income\ (EBIT)}$$

Dalam penelitian ini agresivitas pajak diproksikan dengan menggunakan *effective tax rate* (ETR). Karena proksi ETR dinilai menjadi indikator yang cukup mudah untuk mengetahui apakah perusahaan melakukan agresivitas pajak atau tidak. Dilihat dari semakin rendah nilai ETR yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak dari perusahaan tersebut, begitupun sebaliknya. *Effective tax rate* (ETR) dapat dihitung dari beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak dan tidak membedakan antara beban pajak kini dan beban pajak tangguhan, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ETR = \frac{Total\ Beban\ Pajak\ Penghasilan}{Laba\ Sebelum\ Pajak}$$

## 5. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh pihak manajemen, dimana pihak manajemen secara aktif ikut terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan manajerial ikut mempengaruhi keputusan perusahaan, salah satunya adalah keputusan perpajakan. Umumnya pihak manajemen akan cenderung untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan melalui penciptaan laba, dimana hal ini akan berdampak pada beban pajak perusahaan yang semakin tinggi. Namun di sisi lain, kepemilikan manajerial bisa juga menjadi motivasi dalam melakukan tindakan agresivitas pajak sebagai upaya penghematan pajak perusahaan (Wijaya & Saebani, 2019). Peningkatan



kepemilikan manajerial merupakan salah satu kebijakan yang digunakan perusahaan untuk mengurangi masalah keagenan karena manajer harus memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga merupakan dirinya sendiri (Yauris & Agoes, 2019).

Manajer dengan kepemilikan saham yang tinggi dalam perusahaan akan berusaha meningkatkan kinerja perusahaan, karena dengan meningkatnya laba perusahaan maka insentif yang diterima oleh manajer akan meningkat pula. Sebaliknya, apabila kepemilikan saham oleh manajer itu rendah, maka akan meningkatkan biaya keagenan. Hal ini dikarenakan manajer tidak akan melakukan hal yang memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, namun manajer akan melakukan hal demi kepentingannya sendiri dengan menggunakan sumber daya perusahaan (Sitepu, 2020).

Atau semakin besar proporsi kepemilikan saham manajerial di dalam perusahaan, maka pihak manajemen cenderung lebih giat untuk memperhatikan kepentingan pemegang saham dan membuat risiko perusahaan semakin kecil. Hal ini dikarenakan apabila terdapat keputusan yang salah, manajemen akan menanggung konsekuensinya dengan saham yang diinvestasikan di dalam perusahaan (Wijaya & Saebani, 2019). Kepemilikan manajerial pada penelitian ini diukur dengan total saham yang dimiliki manajemen dibagi dengan total saham beredar.

## 6. Likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban (utang) jangka pendeknya yang jatuh tempo (Kasmir, 2019;110). Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan tingginya kemampuan perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dalam memenuhi utang jangka pendeknya, yang menandakan bahwa perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat (Fadli, 2016).

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Likuiditas sering digunakan oleh perusahaan maupun investor untuk mengevaluasi tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek itu seperti, membayar tagihan listrik, gaji pegawai, atau hutang yang telah jatuh tempo. Tetapi terkadang ada beberapa perusahaan tidak sanggup membayar hutang tersebut pada waktu yang telah ditentukan, dengan alasan perusahaan tidak memiliki dana yang cukup untuk menutupi hutang yang telah jatuh tempo tersebut. Likuiditas sangat penting bagi suatu perusahaan karena berkaitan dengan mengubah aktiva menjadi kas.

Semakin tinggi rasio likuiditas maka perusahaan akan semakin berusaha untuk mengalokasikan laba periode berjalan ke periode selanjutnya dengan alasan tingkat pembayaran pajak yang tinggi apabila perusahaan dalam keadaan yang baik. Semakin tinggi rasio likuiditas perusahaan, maka tindakan untuk mengurangi laba akan makin tinggi dengan alasan menghindari beban pajak yang lebih tinggi (Gemilang, 2017).

Selain itu ada beberapa tujuan dan manfaat dari rasio likuiditas menurut Kasmir (2019;145), yaitu:

- a. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek;
- b. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek tanpa memperhitungkan persediaan;
- c. Untuk mengukur atau membandingkan jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

- d. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang;
- e. Untuk mengukur seberapa besar perputaran lain;
- f. Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang;
- g. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya;
- h. Sebagai alat bagi pihak luar terutama yang berkepentingan terhadap perusahaan dalam menilai kemampuan perusahaan agar dapat meningkatkan saling percaya.

Ada beberapa jenis rasio likuiditas yang dapat digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuannya (Kasmir, 2019;134), yaitu:

a. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar dapat dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan (*margin of safety*) suatu perusahaan. Perhitungan rasio lancar dilakukan dengan cara membandingkan antara total aktiva lancar dengan total utang lancar. Apabila rasio lancar rendah, dapat dikatakan bahwa perusahaan kurang modal untuk membayar utang. Namun apabila hasil pengukuran rasio tinggi, belum tentu kondisi perusahaan sedang baik. Hal ini dapat saja terjadi karena kas tidak digunakan sebaik mungkin.

Rumus untuk mencari rasio lancar atau *current ratio* sebagai berikut.

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{aset lancar}}{\text{utang lancar}}$$

b. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio cepat (*quick ratio*) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang jangka

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan (*inventory*). Untuk mencari *quick ratio*, diukur dari total aktiva lancar, kemudian dikurangi dengan nilai persediaan. Terkadang perusahaan juga memasukkan biaya yang dibayar di muka jika memang ada dan dibandingkan dengan seluruh utang lancar.

Rumus untuk mencari rasio cepat (*quick ratio*) dapat digunakan sebagai berikut.

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Current Assets} - \text{Inventory}}{\text{Current Liabilities}}$$

Atau

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Efek} + \text{Piutang}}{\text{Current Liabilities}}$$

c. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio kas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Dapat dikatakan rasio ini menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendeknya.

Rumus untuk mencari rasio kas dapat digunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Cash or Cash equivalent}}{\text{Current liabilities}}$$

Atau

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Current liabilities}}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. Perputaran Kas

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan (utang) dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Apabila rasio perputaran kas tinggi, ini berarti menunjukkan ketidakmampuan perusahaan dalam membayar tagihannya. Sebaliknya, apabila rasio perputaran kas rendah, dapat diartikan kas yang tertanam pada aktiva yang sulit dicairkan dalam waktu singkat sehingga perusahaan harus bekerja keras dengan kas yang lebih sedikit.

Rumus yang digunakan untuk mencari rasio perputaran kas adalah sebagai berikut.

$$\text{Rasio Perputaran Kas} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Modal Kerja Bersih}}$$

e. Inventory to Net Working Capital

*Inventory to net working capital* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Modal kerja tersebut terdiri dari pengurangan antara aktiva lancar dengan utang lancar.

Rumus untuk mencari *inventory to net working capital* dapat digunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Inventory to NWC} = \frac{\text{Inventory}}{\text{Current Assets} - \text{Current Liabilities}}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 7. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan yang dilakukan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan (Kasmir, 2019;196).

Meningkatnya profitabilitas perusahaan dapat disebabkan oleh meningkatnya kapasitas perusahaan atau sumber pendanaan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Perusahaan yang mempunyai laba atau keuntungan yang meningkat cenderung memiliki konflik perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan (*principle*) dan manajemen perusahaan (*agent*) yang rendah, karena perusahaan dianggap sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemilik perusahaan (Napitu & Kurniawan, 2016).

Perusahaan yang memiliki keuntungan besar dianggap berhasil dalam pengelolaan manajemennya dan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemilik perusahaan. Perusahaan dengan kemampuan untuk menghasilkan keuntungan yang besar juga harus siap dengan pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan kewajibannya (Nugraha & Meiranto, 2015).

Disamping itu, penggunaan rasio profitabilitas juga memiliki tujuan bagi perusahaan maupun pihak luar perusahaan (Kasmir, 2019;197), yaitu:

- a. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu;
- b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
- c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- d. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
- e. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri;
- f. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan;
- g. Dan tujuan lainnya.

Selain dari tujuan, rasio ini juga memiliki manfaat yang diperoleh Kasmir (2019;198), yaitu untuk:

- a. Mengetahui besarnya tingkatan laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode;
- b. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
- c. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu;
- d. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
- e. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri;
- f. Manfaat lainnya.

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan. Masing-masing jenis rasio profitabilitas digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu atau untuk beberapa periode (Kasmir, 2019;198). Dalam praktiknya, jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan adalah:

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



a. Profit Margin (*Profit Margin on Sales*)

Profit Margin merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini adalah dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan nama profit margin.

Terdapat dua rumus untuk mencari profit margin, yaitu sebagai berikut.

1) Untuk margin laba kotor dengan rumus:

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan Bersih} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Sales}}$$

Margin laba kotor menunjukkan laba yang relatif terhadap perusahaan, dengan cara penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Rasio ini merupakan cara untuk penetapan harga pokok penjualan

2) Untuk margin laba bersih dengan rumus:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax (EAIT)}}{\text{Sales}}$$

Margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atau penjualan.

b. *Return on Assets (ROA)*

*Return on Assets (ROA)* merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan perusahaan. ROA juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya.

Di samping itu, hasil pengembalian investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Semakin kecil (rendah) rasio ini, semakin kurang baik, demikian pula

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sebaliknya. Artinya rasio ini dapat digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan.

Rumus untuk mencari *Return on Assets* (ROA) dapat digunakan sebagai berikut.

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Total Assets}}$$

c. *Return on Equity* (ROE)

*Return on Equity* merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi pengguna modal sendiri. Semakin tinggi ROE, maka semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya.

Rumus untuk mencari *Return on Equity* (ROE) dapat digunakan sebagai berikut.

$$\text{Return on Equity (ROE)} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Equity}}$$

d. Laba Per Lembar Saham Biasa (*Earning per Share of Common Stock*)

Merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi, kesejahteraan pemegang saham meningkat. Dengan arti lain, tingkat pengembalian yang tinggi.

Rumus untuk mencari laba saham per lembar biasa adalah sebagai berikut.

$$\text{Laba Per Lembar Saham Biasa} = \frac{\text{Laba saham biasa}}{\text{Saham biasa yang beredar}}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Perusahaan yang memiliki kemampuan untuk memperoleh keuntungan harus mempersiapkan pajak yang akan dibayarkan sebesar pendapatan yang diperoleh. Berdasarkan uraian tersebut maka semakin besar profit suatu perusahaan, pajak yang dibayarkan juga akan semakin besar sehingga agresivitas akan semakin tinggi dengan cara meminimalkan nilai ETR.

## 8. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang sangat penting. Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan dan dapat menggambarkan aktivitas serta pendapatan perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar usaha yang dilakukan perusahaan untuk menarik perhatian masyarakat (Nugraha & Meiranto, 2015).

Napitu & Kurniawan (2016) menyatakan ukuran perusahaan juga dapat ditentukan berdasarkan besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki maka semakin meningkat juga jumlah produktivitas. Hal itu akan menghasilkan laba yang semakin meningkat dan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak. Perusahaan yang besar cenderung mempunyai aset yang besar. Di sinilah kecenderungan perusahaan akan melakukan tindakan agresivitas pajak. Perusahaan yang besar mempunyai manajemen yang baik biasanya mempunyai konflik perbedaan kepentingan yang lebih rendah antara pihak pemegang saham (*principle*) dan pihak manajemen (*agent*).

Ada dua cara yang dapat digunakan untuk melakukan perhitungan nilai kekayaan perusahaan yaitu dengan cara melihat total asset dan total nilai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan. Total asset adalah total nilai buku dari aset berdasarkan catatan akuntansi, total nilai perusahaan adalah total nilai pasar seluruh komponen struktur keuangan.

Pada penelitian ini untuk menghitung ukuran perusahaan menggunakan logaritma natural total asset, karena ukuran ini memiliki tingkat kestabilan lebih dibandingkan proksi yang lainnya dan cenderung berkesinambungan antar periode.

### B. Penelitian Terdahulu

Sebagai pertimbangan, dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang diantaranya:

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Akbar Sitepu (2020)	Pengaruh Manajemen Laba, Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)	Dependen: Agresivitas Pajak  Independen: Manajemen Laba, Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas, dan Likuiditas	Manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.  Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.  Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.  Likuiditas berpengaruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



				signifikan terhadap agresivitas pajak
2	<p>Agnes Priscilia Yauris dan Sukrisno Agoes (2019)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI</p>	<p>Dependen: Agresivitas Pajak</p> <p>Independen: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Kepemilikan Manajerial</p>	<p>Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap agresivitas pajak.</p> <p>Profitabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap agresivitas pajak.</p> <p>Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap agresivitas</p>
3	<p>Deny Wijaya dan Akhmad Saebani (2019)</p>	<p>Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Leverage, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak</p>	<p>Dependen: Agresivitas Pajak</p> <p>Independen: Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Leverage, dan Kepemilikan Manajerial</p>	<p>Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak.</p> <p>Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Di dalam penelitian ini, variabel leverage bukan merupakan variabel yang dominan bagi perusahaan untuk melakukan</p>

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>			<p>agresivitas pajak penghasilan.</p> <p>Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak</p>
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Agus Taufik Hidayat dan Eta Febrina Fitria (2018)</p>	<p>Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak</p>	<p>Dependen: Agresivitas Pajak</p> <p>Independen: Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitabilitas dan Leverage</p>	<p>Capital Intensity terbukti berpengaruh terhadap agresivitas pajak.</p> <p>Leverage terbukti berpengaruh terhadap agresivitas pajak.</p> <p>Inventory Intensity terbukti tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.</p> <p>Profitabilitas terbukti tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.</p>
<p>5</p>	<p>Hellen Widya Putri, Desi Handayani dan Dedy Djefris (2018)</p>	<p>Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Karakter Eksekutif, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan</p>	<p>Dependen: Agresivitas Pajak</p> <p>Independen: Ukuran Perusahaan,</p>	<p>Ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.</p> <p>Karakter eksekutif berpengaruh</p>

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017)</p>	<p>Karakter Eksekutif, dan Kepemilikan Manajerial</p>	<p>terhadap agresivitas pajak.  Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.</p>
	<p>Novita Sari dan Yustina Triyani (2018)</p>	<p>Pengaruh Audit Tenure, Debt Default, Kualitas Audit Dan Opini Audit Terhadap Opini Audit Going Concern Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia</p>	<p>Dependen: Audit Tenure, Debt Default, Kualitas Audit Dan Opini Audit  Independen: Opini Audit Going Concern</p>	<p>Tidak terdapat cukup bukti bahwa audit tenure, debt default dan kualitas audit cenderung menyebabkan penerimaan opini audit going concern.  Terdapat cukup bukti bahwa opini audit tahun sebelumnya cenderung menyebabkan penerimaan opini audit going concern.</p>
<p>7</p>	<p>Rika Anggraeni (2018)</p>	<p>Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Tax Aggressiveness Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017</p>	<p>Dependen: Tax Aggressiveness  Independen: Koneksi Politik</p>	<p>Koneksi politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tax aggressiveness.</p>
<p>8</p>	<p>Dewi Nawang Gemilang (2017)</p>	<p>Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas</p>	<p>Dependen: Agresivitas Pajak</p>	<p>Likuiditas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas</p>

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p style="text-align: center;">Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p style="text-align: center;">© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Pajak Pada Perusahaan Property dan Real Estate Yang Terdaftar di BEI Pada Tahun 2013-2015</p>	<p>Independen: Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Capital Intensity</p>	<p>pajak dengan arah positif.</p> <p>Leverage perusahaan juga tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.</p> <p>Profitabilitas perusahaan terbukti berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.</p> <p>Ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.</p> <p>Capital intensity memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap perusahaan.</p>
<p>9</p>	<p>Irvan Tiaras dan Henryanto Wijaya (2017)</p>	<p>Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Komisaris Independen Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak</p>	<p>Dependen: Agresivitas Pajak</p> <p>Independen: Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Komisaris Independen Dan Ukuran Perusahaan</p>	<p>Likuiditas perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.</p> <p>Leverage perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.</p>

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>			<p>Manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.</p> <p>Komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak.</p> <p>Ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.</p>
<p>10</p>	<p>Aldila Mustika Putri (2016)</p>	<p>Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Aggressiveness Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2015</p>	<p>Dependen: Tax Aggressiveness</p> <p>Independen: Kepemilikan Keluarga, Leverage, dan Ukuran Perusahaan</p>	<p>Kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap tax aggressiveness.</p> <p>Leverage berpengaruh terhadap tax aggressiveness.</p> <p>Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax aggressiveness.</p>
<p>11</p>	<p>Army Thesa Napitu dan Christophorus Heni Kurniawan (2016)</p>	<p>Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014</p>	<p>Dependen: Agresivitas Pajak</p> <p>Independen: CSR, Profitabilitas,</p>	<p>Pengungkapan Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.</p> <p>Profitabilitas berpengaruh positif</p>

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	<p>© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>		<p>dan Ukuran Perusahaan</p>	<p>terhadap agresivitas pajak.</p> <p>Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.</p>
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Dita Yulawati Pratama Hidayat dan Dani Sopian (2016)</p>	<p>Pengaruh Ukuran Perusahaan, Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di BEI Periode 2011-2014</p>	<p>Dependen: Agresivitas Pajak</p> <p>Independen: Ukuran Perusahaan, Likuiditas dan Profitabilitas</p>	<p>Ukuran perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.</p> <p>Likuiditas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.</p> <p>Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak.</p>
<p>13</p>	<p>Imam Fadli (2016)</p>	<p>Pengaruh Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Manajemen Laba, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013)</p>	<p>Dependen: Agresivitas Pajak</p> <p>Independen: Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Manajemen Laba, dan Kepemilikan Institusional</p>	<p>Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan dan koefisien regresi yang bernilai negatif berarti perusahaan yang memiliki rasio likuiditas rendah diindikasikan melakukan tindakan agresivitas pajak.</p> <p>Leverage berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak</p>

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p><b>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>				<p>dan koefisien regresi bernilai positif yang menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki rasio leverage tinggi, maka perusahaan identik akan melakukan agresivitas pajak.</p> <p>Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan dan koefisien regresinya bernilai negatif.</p> <p>Manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan dan koefisien regresi bernilai positif.</p> <p>Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.</p>
14	Jeane Atari (2016)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kebijakan Hutang Terhadap Tax	Dependen: Tax Aggressive  Independen: Kepemilikan	Kepemilikan manajerial terbukti berpengaruh signifikan terhadap tax aggressive.



<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Aggressive Pada Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013</p>	<p>Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kebijakan Hutang</p>	<p>Kepemilikan institusional telah terbukti berpengaruh signifikan terhadap tax aggressive.  Kebijakan hutang terbukti berpengaruh signifikan terhadap tax aggressive.</p>
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Melinda Fahriani dan Maswar Patuh Priadi (2016)</p>	<p>Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif Pada Perusahaan Manufaktur</p>	<p>Dependen: Agresivitas Pajak (diproksikan dengan ETR)  Independen: Good Corporate Governance (diproksikan dengan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Komisaris Independen)</p>	<p>Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap <i>effective tax rates</i>.  Dewan Direksi berpengaruh signifikan terhadap <i>effective tax rates</i>.  Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>effective tax rates</i>.  Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap <i>effective tax rates</i>.</p>
<p>16</p>	<p>Novia Bani Nugraha dan Wahyu Meiranto (2015)</p>	<p>Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak</p>	<p>Dependen: Agresivitas Pajak  Independen: CSR, Ukuran Perusahaan,</p>	<p>Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.</p>

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p><b>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b> Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2013</p>	<p>Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity</p>	<p>Ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.</p> <p>Profitabilitas memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap agresivitas perusahaan.</p> <p>Leverage memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.</p> <p>Capital intensity memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan.</p>
<p>17</p>	<p>Siswianti (2015) Analisis Determinan Tax Aggressiveness Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdapat Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013</p>	<p>Dependen: Tax Aggressiveness</p> <p>Independen: Komite Audit, Corporate Social Responsibility, dan Ukuran Perusahaan</p> <p>Interventing: Leverage</p>	<p>Komite audit berpengaruh signifikan terhadap leverage, tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap tax aggressiveness.</p> <p>Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh signifikan terhadap tax aggressiveness.</p> <p>Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tax aggressiveness.</p> <p>Leverage tidak berpengaruh</p>

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>		<p>signifikan terhadap tax aggressiveness.</p> <p>Pengaruh langsung komite audit terhadap tax aggressiveness memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan hubungan tidak langsung antara komite audit terhadap tax aggressiveness melalui leverage, sehingga leverage dinyatakan kurang efektif atas peranannya sebagai variabel intervening.</p>
---	--	--	---

### C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial, likuiditas, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

#### 1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi kepemilikan saham oleh manajemen. Kepemilikan saham manajerial dapat menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham, karena manajer merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil begitu pula dengan resiko yang timbul sebagai konsekuensi dari keputusan.

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



*Agency theory* menyatakan bahwa manajer dalam mengelola perusahaan

mempunyai tanggung jawab yang besar. Manajer harus dapat mengoptimalkan profit perusahaan, yang nantinya akan dilaporkan kepada pemilik perusahaan. Dengan adanya tanggung jawab yang besar, tentu manajer menginginkan imbalan yang besar juga. Dengan demikian dalam perusahaan terdapat dua kepentingan yang berbeda yaitu kepentingan untuk mengoptimalkan profit bagi pemilik perusahaan (*principle*) dan kepentingan untuk mendapatkan imbalan yang besar bagi manajer (*agent*). Pada penelitian ini menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR) untuk menghitung agresivitas pajak dimana diantara keduanya memiliki persamaan yang berbanding terbalik. Maka semakin tinggi kepemilikan manajerial, agresivitas yang dilakukan akan semakin tinggi pula atau nilai ETR semakin rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya & Saebani (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak.

## 2. Pengaruh Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak

Likuiditas didefinisikan sebagai kepemilikan sumber dana yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban yang akan jatuh tempo serta kemampuan untuk membeli dan menjual aset dengan cepat. Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan tingginya kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendeknya, yang menandakan bahwa perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat (Fadli, 2016).

Semakin tingginya rasio likuiditas perusahaan maka perusahaan akan semakin berusaha untuk mengalokasikan laba periode berjalan ke periode selanjutnya dengan alasan tingkat pembayaran pajak yang tinggi apabila perusahaan dalam keadaan yang baik. Semakin tinggi rasio likuiditas perusahaan, maka tindakan untuk mengurangi laba akan makin tinggi dengan alasan menghindari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



beban pajak yang lebih tinggi. Semakin tinggi rasio likuiditas maka akan berbanding positif dengan tingkat agresivitas pajak perusahaan.

Pada teori legitimasi menyatakan bahwa manajemen harus melakukan strategi untuk mengembangkan perusahaan dalam menumbuhkan kepercayaan publik. Teori legitimasi menjelaskan kontrak sosial organisasi dengan masyarakat, kelangsungan hidup perusahaan akan terancam jika masyarakat merasa organisasi telah melanggar kontrak sosialnya. Maka dari itu perusahaan untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya harus mengupayakan sejenis legitimasi atau pengakuan baik dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah maupun masyarakat sekitar. Salah satu cara yaitu untuk memperoleh legitimasi dari kreditor, perusahaan harus meningkatkan kemampuannya mengembalikan utang. Penelitian yang dilakukan oleh Gemilang (2017), Fadli (2016) menyimpulkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

### 3. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari kegiatan yang dilakukan perusahaan. Perusahaan yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan keuntungan yang cukup besar cenderung dianggap berhasil dalam pengelolaan manajemennya dan juga sesuai yang diharapkan pemilik perusahaan. Namun perusahaan juga harus siap dengan pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan kewajibannya. Sesuai dengan penelitian Rodriguez & Arias (2012) dalam Nugraha & Meiranto (2015) yang menyebutkan bahwa ada hubungan positif antara profitabilitas dengan agresivitas pajak yang diproksikan dengan Effective Tax Rate (ETR).

Sesuai dengan teori sebelumnya yang menyebutkan bahwa semakin besar profitabilitas maka semakin besar juga ETR maka dapat diambil kesimpulan bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



semakin besar profitabilitas yang diperoleh perusahaan maka perusahaan akan mengurangi tindakan agresivitas pajak karena perusahaan yang memiliki profitabilitas besar akan terlihat dalam laporan keuangan dan tentunya memiliki beban pajak yang lebih besar yang harus dibayarkan.

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan. Berdasarkan *Agency Theory*, manajemen perusahaan tentunya akan melakukan berbagai cara agar rasio profitabilitas perusahaan tinggi karena dengan profitabilitas yang tinggi maka pihak agent akan mendapatkan kompensasi yang tinggi pula dari pihak principal.

Penelitian yang dilakukan oleh Napitu & Kurniawan (2016) menyatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dapat secara langsung mempengaruhi tarif efektif perusahaan dalam membayar pajak. Pada saat profitabilitas perusahaan tinggi maka dapat meningkatkan agresivitas pajak. Hal ini bisa terjadi karena perusahaan yang memiliki nilai profitabilitas yang tinggi akan semakin mudah untuk mengatur sumber daya perusahaan yang nantinya akan digunakan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan ditunjukkan dengan nilai ETR yang rendah. Hal yang sama juga dinyatakan dalam penelitian Yauris & Agoes, (2019) bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap tindakan agresivitas pajak perusahaan karena tujuan utama suatu perusahaan adalah memperoleh laba yang tinggi sehingga perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan berusaha untuk menurunkan beban pajak karena beban pajak mengurangi laba perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka beban pajak perusahaan akan lebih tinggi juga. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan perencanaan pajak yang optimal untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengurangi beban pajak yang dimiliki sehingga tindakan agresivitas pajak meningkat.

#### 4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala dimana perusahaan diklasifikasikan besar atau kecil dari berbagai sudut pandang, salah satunya yaitu dari besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan dapat menentukan besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan tersebut, semakin besar aset yang dimiliki diharapkan semakin meningkatkan produktivitas perusahaan. Peningkatan produktivitas akan menghasilkan laba yang semakin besar dan tentunya mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan.

Perusahaan yang besar cenderung mempunyai aset yang besar. Di sinilah kecenderungan perusahaan akan melakukan tindakan agresivitas pajak. Namun setiap tahunnya aset akan mengalami penyusutan yang dapat mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan sehingga besarnya beban pajak juga akan berkurang seiring dengan penyusutan tersebut.

Pada teori legitimasi menjelaskan kontrak sosial organisasi dengan masyarakat, kelangsungan hidup perusahaan akan terancam jika masyarakat merasa organisasi telah melanggar kontrak sosialnya. Maka dari itu perusahaan untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya harus mengupayakan sejenis legitimasi atau pengakuan baik dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah maupun masyarakat sekitar. Salah satunya yang berhubungan dengan ukuran perusahaan yaitu perusahaan harus bisa meningkatkan mutu produk dan layanan untuk memperoleh legitimasi dari konsumen. Karena semakin besar perusahaan maka semakin besar usaha yang dilakukan perusahaan untuk menarik perhatian masyarakat dan juga semakin besar jumlah produktivitasnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan penjelasan dan teori dari penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin kecil ETR, dapat diambil kesimpulan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan dapat melakukan tindakan agresivitas pajak karena semakin kecil ETR disebabkan oleh kecilnya beban pajak yang dibayarkan dibandingkan laba sebelum pajak yang diperoleh perusahaan. Agresivitas pajak dapat terjadi karena perusahaan yang besar memiliki ruang yang lebih besar untuk perencanaan pajak dengan tujuan menurunkan ETR, sesuai dengan penelitian Rodriguez dan Arias (2012) dalam Dewi Nawang Gemilang (2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Gemilang (2017) menyatakan hasil penelitiannya bahwa tidak berhasil menemukan hubungan yang signifikan antara variabel ukuran perusahaan dengan agresivitas pajak. Yang artinya ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Walaupun hasil menunjukkan adanya hubungan negatif yang berarti bahwa perusahaan yang besar akan melaporkan kondisinya secara lebih akurat, sehingga manajer yang memimpin perusahaan yang lebih besar akan memiliki kesempatan yang lebih kecil dalam memanipulasi laba dibandingkan dengan manajer di perusahaan kecil. Hal yang sama juga dinyatakan dalam penelitian Nugraha & Meiranto (2015) menyatakan bahwa ukuran berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)


Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Dengan demikian dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Hipotesis

Dari kerangka pemikiran di atas, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

- H<sub>1</sub> : Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak..
- H<sub>2</sub> : Likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
- H<sub>3</sub> : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
- H<sub>4</sub> : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.